

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS PEROLEHAN  
SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH  
YANG MENINGGAL DUNIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DEVI ANGGILIA**  
**1806200435**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DEVI ANGGILIA  
**NPM** : 1806200435  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 57 P/Hum/2019)


**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara .

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DEVI ANGGILIA  
**NPM** : 1806200435  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS  
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan  
Mahkamah Agung No. 57 P/Hum/2019)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 24 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN:0011066201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DEVI ANGGILIA  
**NPM** : 1806200435  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 57 P/Hum/2019)


**PENDAFTARAN** : 13 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
NIDN:0011066201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEVI ANGGILIA**  
NPM : **1806200435**  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



**DEVI ANGGILIA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DEVI ANGGILIA  
**NPM** : 1806200435  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019)

**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06 April 2022	Bimbingan judul	
30 Mei 2022	Bimbingan proposal	
16 Juni 2022	Seminar proposal	
17 Juni 2022	Revisi Rumusan Masalah	
02 Agustus 2022	Bimbingan Bab II	
10 Agustus 2022	Bimbingan Bab III	
16 Agustus 2022	Bimbingan Bab IV	
20 Agustus 2022	Pembahasan kesempurnaan dan Referensi	
24 Agustus 2022		

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.)

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS PEROLEHAN SUARA**  
**CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG**  
**MENINGGAL DUNIA**

**Devi Anggilia**  
**NPM : 1806200435**

Undang-undang tentang Pemilu sebagai wujud dari Hukum pemilu menyebutkan KPU yang melakukan penggantian calon terpilih menurut ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 pertimbangan Hakim yang paling utama terkait Penggantian Antar Waktu. *Pertama*, pertimbangan Mahkamah terkait Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (political recruitment) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti kontestasi Pemilu. Implikasi terhadap penjelasan kedudukan Partai Politik didalam lembaga perwakilan rakyat, yang mana didalam pertimbangan Mahkamah Agung terlalu mendewakan status Partai Politik didalam Pemilihan Umum. hal tersebut tentu secara tersirat yang menjadi anggota didalam lembaga perwakilan rakyat adalah Partai Politik bukan Anggota yang terpilih oleh suara rakyat dalam Pemilihan Umum. Implikasi terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Agung oleh Komisi Pemilihan Umum, yang dalam prosesnya Komisi Pemilihan Umum menolak usulan atau rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih Harun Masiku yang didalam Pemilihan Umum Legislatif memperoleh suara terbanyak urutan kelima. Penolakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum didasari oleh ketentuan didalam Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang penetapan penggantinya berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif berikutnya. Maka Komisi Pemilihan Umum menetapkan Rezky Aprillia sebagai Pengganti antar waktu Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Kata Kunci: KPU, Status Peroleh Suara, Anggota Legislatif

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.



3. Kepala Bagian Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Andryan, S.H., M.H
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, SH, M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Legimin dan ibunda Rusiana, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

**Medan, Agustus 2022**

**Hormat Peneliti,**

**DEVI ANGGILIA**

## DAFTAR ISI

**Pendaftaran Ujian**

**Berita Acara Ujian**

**Persetujuan Pembimbing**

**Pernyataan Keaslian**

**Abstrak ..... i**

**Kata Pengantar ..... ii**

**Daftar Isi ..... v**

**BAB I: PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 5

2. Faedah Penelitian ..... 6

B. Tujuan Penelitian ..... 6

C. Definisi Operasional ..... 7

D. Keaslian Penelitian ..... 8

E. Metode Penelitian ..... 9

1. Sifat Penelitian ..... 10

2. Sumber Data ..... 11

3. Alat Pengumpul Data ..... 12

4. Analisis Data ..... 13

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ..... 14**

A. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara ..... 14

B. Pemilihan Umum .....	16
C. Sistem Pemilu Semi Proposional .....	23
D. Sistem Pemilu Proposional .....	24
E. Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD	27
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 .....	57 29
B. Kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Yang Meninggal Dunia .....	41
C. Faktor-Faktor Penghambat Penetapan Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia	52
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokratis mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Bunyi pasal tersebut yakni: (1) pemilihan umum dilaksanakan secara, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan setiap lima tahun sekali, (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, (4) Peserta Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Adalah Perseorangan, (5) Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.<sup>2</sup>

Suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya.

---

<sup>1</sup> Eka Nam Sihombing. (2020). *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.

<sup>2</sup> Ahmad Zein. 2020. *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif Terpilih Meninggal Dunia*

Hal inilah yang dimaksud sebagai system hierarki norma hukum atau Perundang-undangan. Idealnya suatu pembentukan peraturan hukum seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang norma hukum atau yang lebih dikenal dengan stufentheorie berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki.

Dasar hukum mengenai wewenang dari Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, memberi wewenang kepada Mahkamah Agung salah satunya untuk menguji peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, serta diberi wewenang lainnya oleh undang-undang.

Dalam hal ini diatur di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 tentang tanggung jawab dengan prinsip keadilan

Allah SWT berfirman<sup>3</sup> :

إِنَّا لِلّٰهِ أَمْرٌ كَمَا نَتَّوَدُّوْا أَلْأَمَانَاتِ لِّأَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّا لِلّٰهِ عَائِدُونَ

كُمِبِهِ ۗ إِنَّا لِلّٰهِ كَانَسِمِيعًا بَصِيْرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat.”

---

<sup>3</sup> Q.S An-Nisa Ayat 58

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

Hak menguji materiil adalah Persoalan menyangkut hak uji materiil yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 Pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik

---

<sup>4</sup> Surya Perdana. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Kesehatan*. halaman 172

sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Setiap unsur sistem pemilihan umum terdapat sejumlah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi<sup>5</sup>

Adapun pelaksanaan penggantian calon terpilih dijelaskan langsung didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu Pasal 426 ayat (1) huruf a :

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal Dunia,
- b. Mengundurkan Diri,
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota; atau
- d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-undang tentang Pemilu sebagai wujud dari Hukum pemilu menyebutkan KPU yang melakukan penggantian calon terpilih menurut ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu

---

<sup>5</sup> Indra Pahlevi . (2015). Sistem Pemilu Di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3d1).



yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.”

Penulis memilih penelitian tentang pertimbangan hukum didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 dikarenakan menurut penulis apabila kewenangan perolehan suara Anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut diberikan kepada Pimpinan Partai Politik lalu partai politik yang menentukan siapa yang akan digantikan tidak berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya untuk memilih siapa yang akan menggantikan Calon Anggota legislatif yang meninggal dunia maka, ada sebuah disharmoni antara pertimbangan hukum Mahkamah Agung dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 426 ayat (1) dan ayat (3). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan yuridis terhadap status perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk mengetahui bagaimana sebenarnya status perolehan suara calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia serta Penggantian Calon Terpilih ini dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019?
- b. Bagaimana Kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Yang Meninggal Dunia?
- c. Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Penetapan Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, institusi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang status perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat lebih memperjelas, memecahkan permasalahan, diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan kajian referensi terhadap penelitian-penelitian bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat bangsa dan negara yang berkaitan dengan status perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu masalah sudah seharusnya sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat didalam penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Yang Meninggal Dunia
3. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat penetapan status perolehan suara calon anggota legislatif terpilih yang meninggal

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data

yang diambil akan lebih terfokus<sup>6</sup>. Definisi oprasional antara lain:

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Status berarti identitas pribadi seseorang, secara sederhana status itu dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak dan kewajiban.
3. Perolehan suara dalam pemilu merupakan prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
4. Calon anggota legislatif merupakan mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan akan dipilih saat pemilu.
5. Meninggal dunia merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.” (QS Ali Imran 185)

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadirah, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai meninggalnya calon anggota legislatif yang terpilih lalu meninggal dunia. Oleh karena itu penulis menyakini bahwa telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang status calon anggota legislatif ini namun, dalam hal ini penulis lebih meneliti terhadap status perolehan suara yang di dapatkan oleh calon anggota legislatif yang meninggal dunia. Berdasarkan literatur kepustakaan melalui via internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia”**.

Berdasarkan judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 1 (satu) judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Ahmad Zain Nim 11140480000104, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif Terpilih Meninggal Dunia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019)” yang membahas tentang calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia dan bukan perseorangan dan yang berhak menentukan arah suara dari calon anggota legislatif yang meninggal dunia adalah partai politik bukan Komisi Pemilihan Umum.
2. Sri Rahma Yanti, Skripsi ini membahas tentang Perspektif Hukum Pemilu di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

mengatakan bahwa yang menggantikan calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia berdasarkan pada perolehan suara terbanyak. Bahwa Penggantian Calon terpilih berdasarkan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menggantikan calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia adalah tetap berdasarkan perolehan suara terbanyak.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Metode penelitian menguraikan tentang :

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law is book*).<sup>7</sup> Penelitian yuridis normatif juga dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), pendekatan masalah

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadirah, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir* Mahasiswa . Medan: Cv. Pustaka Prima, Halaman17

yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (statueapproach) adalah pendekatan perundang-undangan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih memiliki kekurangan atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dianut diindonesia.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif yaitu penelitian yanghanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum ini disebut sebagai penelitian kepustakaan atau pun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## **3. Sumber data**

Sumber data yang dipergunakan berkenaan dengan judul Tinjauan yuridis terkait status perolehan suara calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia (studi Putusan Mahkamah Agung nomor 57 P/Hum/2019 dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits  
(Sunnah Rasul)
- b. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga)  
macam, yaitu :

### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang dan terdiri dari :

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- f) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019
- h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-VI/2008.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### 3).Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

## **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukandengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:



- 1) Offline, yakni menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini
- 2) Online, yakni studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan ditarik suatu kesimpulan.

## **B. Jadwal Penelitian**

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan. Dalam tahapan ini dilakukan dalam urusan administrasi pengajuan judul serta proposal, dijadwalkan 1 (satu) minggu.
2. Tahap Pengumpulan Data. Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan literatur dan bahan-bahan lain yang berkenaan/berhubungan dengan penelitian, dijadwalkan dilakukan selama 3 (tiga) minggu.

3. Tahap Pengolahan Data. Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh, dijadwalkan selama 4 (tiga) minggu.
4. Tahap Penyelesaian. Pada tahapan ini merupakan tahap terakhir rangkaian penulisan skripsi, dan penyelesaian keperluan proses bimbingan, dilakukan 6(enam)minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara**

Di dalam undang undang Dasar Negara di atur ketentuan tentang beberapa lembaga negara yang akan menjadi organ negara yang menyelenggarakan negara dan pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Presiden
4. Dewan Pertimbangan Agung dan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Agung<sup>8</sup>

Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyebutkan dengan kata lain alat perlengkapan federal yang terdiri dari presiden, menteri, senat, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, dan dewan pertimbangan agung. Istilah lembaga negara baru muncul pertama kalinya pada awal orde baru, tepatnya dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor XX/MPRS/1966 Tentang Momorandom Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesi dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indoneisa.

Pasca amandemen Undang Undang Dasar tahun 1945, tidak ditemukan sama sekali ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi “Lembaga Negara”. Satu-satunya petunjuk yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>8</sup> Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut Uudn Ri Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman 9

Indonesia tahun 1945 adalah pasal 24 C ayat (1) yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08/PMK/2008 dijelaskan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Dewan Perwakilan Rakyat ;
2. Dewan Perwakilan Daerah ;
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
4. Presiden ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Pemerintah Daerah ;
7. Lembaga Negara Lain yang Kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.

Adapun pengertian peraturan perundang-undangan yakni menurut M. Solly Lubis, peraturan-perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara, sedangkan menurut J. H. A. Logemman, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar (*algemeen bindende en naar buiten werkende voorschriften*). Menurut A. Hamid S. Attamini, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-

---

<sup>9</sup> Ibid. Halaman 93

undangan baik bersifat deligasi. Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (Menjalankan) fungsi legislatif sesuai tata cara yang berlaku.<sup>10</sup>

## **B. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.<sup>11</sup> Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *republic relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus pelaku komunikator politik.

Pemilu menurut para ahli adalah sebagai berikut:

### **1. G.J Wolhoff**

Wolhoff membuat definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. *Demokrasi berarti pemerintahan rakyat*. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Jadi, dapat dimengerti maksud

---

<sup>10</sup> Andryan “ Hukum Dan Kebijakan Publik” 2021 Halaman 48

<sup>11</sup> Fajlurahman Jurdi “Pengantar Hukum Pemilihan Umum” 2018

wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanah pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena itu tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

## **2. Ramlan Surbakti**

Subarti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai : (1) mekanisme pendelegasi sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/ calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, atau Wakil Presiden dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab. Pemilu oleh ramlan surbakti disebut sebagai “instrumen”. Instrumen bisa berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju kesatu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala.

## **3. Jimly Asshiddiqie**

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

Aashiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representatif democracy*. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan syarat bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum atau (*general election*).<sup>12</sup>

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.

Penyelenggara Pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS). Namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen. Yang paling mencolok adalah peran Penyelenggara Pemilu Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 (rezim Orde Baru); memang benar ada organ penyelenggara Pemilu, akan tetapi penyelenggara Pemilu adalah pemerintah, terutama Departemen Dalam Negeri.

Sistem pemilu diperlukan untuk konversi suara rakyat karena dalam sistem

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Halaman. 3

pemilu-lah akan ditentukan:

- a. lingkup wilayah tempat suara rakyat diperebutkan dan jumlah kursi yang akan diperebutkan (besaran daerah pemilihan),
- b. siapa yang menjadi peserta pemilu, siapa yang memenuhi syarat menjadi calon, dan bagaimana menentukan calon penyelenggara negara (pola pencalonan),
- c. apa dan siapa yang akan dipilih, serta bagaimana pemilih menyatakan pilihannya secara sah (model penyuaaraan), dan
- d. bagaimana membagi kursi di setiap daerah pemilihan kepada peserta pemilu dan/atau tata cara menentukan calon terpilih (formula pemilihan).

Proses penyelenggaraan pemilu secara berurutan mencakup kegiatan berikut:

- a. penentuan daftar pemilih yang berhak memilih,
- b. pendaftaran dan penentuan peserta pemilu,
- c. alokasi kursi dan penentuan daerah pemilihan,
- d. seleksi dan penetapan calon,
- e. pelaksanaan kampanye pemilu dan pelaporan dana kampanye pemilu,
- f. pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS),
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara di atas TPS
- h. penetapan hasil pemilu menurut parpol dan calon,
- i. proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu, dan
- j. penetapan calon terpilih.

Yang terakhir, proses konversi suara rakyat memerlukan sarana konversi berupa surat suara (ballot) kalau masih menggunakan cara manual (manual voting



and counting systems) dan sarana teknologi informasi untuk pemungutan dan penghitungan suara kalau sudah menggunakan teknologi informasi (electronic voting and counting system), sertifikat hasil penghitungan suara, serta dokumen dan logistik lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Dengan demikian, pemilu merupakan kegiatan yang kompleks yang melibatkan banyak pihak. Tidak saja para pemilih, peserta pemilu dan/ atau calon, penyelenggara dan pelaksana pemilu, pengawas pemilu, dan pemerintah (pusat dan daerah), pemilu juga melibatkan pemantau pemilu (domestik dan internasional), organisasi masyarakat sipil, penegak hukum, rekanan pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta media massa. Karena pemilu merupakan proses konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, dan peserta pemilu (partai beserta calon yang diajukan dan/ atau perseorangan) yang berupaya keras mendapatkan dan mengisi kursi penyelenggara negara, maka pemilu pun niscaya akan menghasilkan peserta yang menang dan peserta yang kalah.

Pemilu yang hanya memungkinkan seorang calon saja yang dapat menang acapkali dikategorikan sebagai manipulasi pemilu (yang secara teknis disebut “show elections”) walaupun tidak melanggar undang-undang. Dalam pemilu yang hasilnya berbeda tipis, manipulasi perhitungan suara dalam jumlah sedikit saja akan dapat mengubah hasil pemilu. Kalaupun manipulasi perhitungan suara tidak mempengaruhi hasil akhir, tindakan itu masih dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap demokrasi apabila yang melakukan tindakan manipulasi itu tidak

mendapatkan sanksi setimpal. Karena sebagian “politics is matter of perception”, persepsi publik mengenai adanya manipulasi hasil penghitungan suara secara luas akan dapat menyebabkan masyarakat menolak untuk menerima hasil pemilu.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi terbagi ke dalam 2 organ negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini sekarang ditambah lagi dengan satu institusi baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik baik, bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. Namun, DKPP tidaklah terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu.

Setidaknya ada 15 aspek yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat Pemilu yang demokratis. Ke 15 aspek itu meliputi:

1. Penyusunan Kerangka Hukum. Kerangka hukum Pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem Pemilu yang diperlukan untuk memastikan Pemilu yang demokratis.
2. Pemilihan Sistem Pemilu. Standar internasional menyebutkan, di dalam sistem Pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi Pemilu, dan lembaga penyelenggara Pemilu.
3. Penetapan Daerah Pemilihan. Kerangka hukum Pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara

untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif.

4. Hak untuk Memilih dan Dipilih. Kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.
5. Badan Penyelenggara Pemilu. Badan penyelenggara Pemilu harus dijamin bisa bekerja secara independen.
6. Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih. Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang.
7. Akses Kertas Suara bagi Partai Politik dan Kandidat. Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam Pemilu atas dasar perlakuan yang adil.
8. Kampanye Pemilu yang Demokratis. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan.
9. Akses Media dan Kebebasan Berekspresi. Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media.
10. Pembiayaan dan Pengeluaran. Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye.
11. Pemungutan Suara. Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih.

12. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari Pemilu yang demokratis.
13. Peranan Wakil Partai dan Kandidat. Guna melindungi integritas dan keterbukaan Pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara.
14. Pemantau Pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau Pemilu dapat memantau semua tahapan Pemilu.
15. Kepatuhan terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu. Kerangka hukum Pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang Pemilu

### **C. Sistem Pemilu Semi Proporsional**

Sistem pemilu semi proporsional merupakan sistem yang mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada diantara proporsionalitas sistem perwakilan proporsional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas-pluralitas<sup>13</sup>.

Terdapat tiga macam sistem pemilu dalam kelompok ini yang digunakan untuk pemilihan para anggota legislatif, yaitu : *Single Non- Transferable Vote* (SNTV), sistem paralel (atau campuran), dan *Limited Vote* (LV).

#### **1. Sistem Single Non-Transferable Vote (SNTV)**

Dalam sistem SNTN ini, setiap pemilih memilih satu suara, tetapi ada beberapa kursi yang harus diisi dalam distrik tersebut dan calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dapat mengisi kursi tersebut.

---

<sup>13</sup> Eka Nam Sihombing. *Op.Cit.*, Halaman 105

## 2. Sistem Paralel

Sistem paralel menggunakan dua sistem utama, baik daftar-daftar representasi proporsional maupun distrik-distrik mayoritas-pluralitas.

Dalam sistem ini representasi proporsional daftar tidak memberikan imbalan atas setiap disproportionalitas dalam distrik mayoritarian.

## 3. Sistem Limited Vote

Sistem LV terletak di antara SNTV dan *Block Vote* (varian dalam sistem pluralitas-mayoritas), karena dalam sistem ini ada distrik wakil mejemuk, dan para calon anggota legislatif yang menang semata-mata adalah mereka yang mengumpulkan paling banyak suara. Para pemilih dapat memberikan suara yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kursi yang harus diisi, tetapi lebih dari satu suara.

## **D. Sistem Pemilu Proporsional**

Sistem pemilu proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di dewan perwakilan rakyat yang akan dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan jumlah persentase suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu.

Sebagaimana diketahui, dalam sistem pemilu proportional representation (perwakilan berimbang) terdapat varian list (sistem daftar) Yang juga memiliki subvarian, yaitu: open list system, closed list system, free list system, dan semi-open list system. Kecenderungan yang dipilih oleh indonesia adalah oprn list system. Sebagaimana menurut Farrel, pilihan atas sistem pemilu proporsional tersebut memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, setiap distrik (daerah pemilihan) berwakil banyak; kedua, setiap partai politik menyajikan daftar

kandidat (calon) dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kursi yang tersedia; ketiga, pemilih memilih salah satu kandidat; keempat, partai politik memperoleh kursi sebanding dengan suara yang diperoleh; dan kelima, calon terpilih adalah calon yang mencapai suara yang lebih banyak dari jumlah suara calon lain dari partai dan dapil yang sama. Adapun jika menggunakan varian semi-open list system, maka kandidat (calon) yang dapat mewakili adalah yang berhasil mencapai dan melampaui ambang batas (dalam hal ini BPP). Dalam konteks kebutuhan terhadap sistem pemilu yang sesuai dengan kondisi sosio-politik indonesia, maka sesungguhnya sistem proposional tetap menjadi pilihan terbaik saat ini karena indonesia adalah negara yang plural. Namun demikian, penerapan yang tidak sepenuhnya sempurna dan cenderung trial and error mengakibatkan adanya “kekacauan sistem” yang pada gilirannya muncul permasalahan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu terus diperbaiki sistem dan mekanismenya sehingga mampu menciptakan sistem pemilu yang akuntable dan tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai. Dengan menilik kondisi sosio politik indonesia yang masih sangat heterogen, maka penggunaan sistem proposional tetap menjadi pilihan utama. Varian yang digunakan tetap dengan menggunakan open list system (sistem daftar terbuka) yang bermakna penetapan calon terpilihnya berdasarkan urutan suara terbanyak dari suara terbanyak dari setiap calon.

Dengan demikian, kekuatan dalam suatu partai dalam masyarakat tercermin dalam jumlah kursi yang diperolehnya dalam parlemen. Artinya, dukungan masyarakat bagi partai itu sesuai atau “proposional” dengan jumlah kursi dalam

parlemen. Berbeda dengan sistem distrik, pada sistem perwakilan berimbang tidak ada kesenjangan antara dukungan dalam masyarakat dan jumlah kursi dalam parlemen.

Tujuan awal *sistem proposional referncentration* adalah untuk menghasilkan lembaga perwakilan dimana proporsi kursi kursi yang dimenangkan oleh tiap partai kurang lebih merefleksikann proporsi jumlah suara yang diperoleh tai tiap partai. Kandidat kandidat dipilih dari distrik distrik dengan wakil majemuk. Negara secara keseluruhan mungkin merupakan satu daerah pemilihan tempat para wakil dipilih, atau mungkin ada beberapa daerah pemilihan kabupaten-kota atau regional asal para wakil dipilih. Semakin besar jumlah daerah pemilihan yang digunakan, semakin kecil kemungkinan komposisi lembaga perwakilan akan mencerminkan proporsi suara yang dimenangkan oleh tiap partai.

Sistem ini memiliki keuntungan dan kerugian diantaranya:

**Keuntungan sistem proposional:**

1. Menjamin eksistensi partai partai kecil.
2. Dianggap demokratis dan refrensetatif karena jumlah wakil partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu secara nasional. Sistem ini dianggap lebih mencerminkan asas keadilan, karena semua golongan dalam masyarakat termasuk yang paling minoritas sekalipun, mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.
3. Menjamin suara rakyat tidak terbuang dengan sia-sia.

### **Kerugian sistem proposional**

1. Hubungan antara rakyat dan wakilnya kurang akrab, karena rakyat hanya memilih tanda gambar. Siapa orangnya, rakyat kurang tau dengan pasti.
2. Sistem ini cenderung menggeser asas kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Partai politik yang menentukan calon dan partai pula yang berhak men-recall-nya kapan saja.
3. Sistem ini akan memberikan peluang bagi radikalisasi partai politik, karena masing-masing partai politik akan melindungi kepentingannya dengan kuat. Akibatnya, akan sulit mempertahankan sebuah koalisi sebab partai yang kecil memiliki kemampuan untuk menteror partai besar (*black mailing power*) dengan mengancam mundur dari koalisi sehingga kabinet setiap waktu terancam bubar.
4. Kualitas calon sukar dikontrol pemilih dan rasa tanggung jawab terhadap yang diwakili menjadi sangat abstrak.<sup>14</sup>

### **E. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD**

Di negara demokrasi, kedaulatan rakyat direpresentasikan melalui lembaga yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat melaksanakan mandat rakyat dan mewakili kepentingan mereka. Suara merupakan hakikat paling tinggi dari negara demokrasi. Itulah sebabnya rakyat diberikan perlindungan hukum “menyerahkan” sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada orang-orang yang mereka anggap cakap. (*primus inter pares*)

---

<sup>14</sup> Fajlurahman Jurdi “Pengantar Hukum Pemilihan Umum” 2018



Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis dan politik. Tetap juga memiliki makna sosiologis. Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan prakondisi bagi terwujudnya lembaga lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat daerah, yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan. Realitas sosial mengisyaratkan bahwa masyarakat senantiasa mengisyaratkan keharusan adanya ruang bagi keikut sertaan mereka dalam menentukan cara cara penyelesaian persoalan mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil wakil mereka yang secara formal duduk dilembaga perwakilan. Oleh sebab itu, masyarakat juga senantiasa mendambakan kehadiran lembaga lembaga perwakilan yang mampu menangani sekaligus menjadi sumber solusi bagi berbagai persoalan dan kebutuhan mereka, yang hanya dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019**

Mekanisme pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Agung digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk memberikan kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu Undang-Undang. Tentu permohonan hak uji materiil merupakan Hak warga Negara yang merasa dirugikan oleh suatu Undang-Undang, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan hal tersebut sejalan dengan teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilatar belakangi oleh suatu peraturan Perundang-undangan dan sebagainya.

Permohonan Pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, keterangan dari termohon, bukti-bukti dan Ahli yang diajukan oleh pemohon

maupun termohon serta kesimpulan tertulis pemohon dan termohon. Kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Permohonan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana termuat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57

P/HUM/2019. Mahkamah Agung sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, yakni:

1. Kedudukan Hukum

Calon Anggota Legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni, Nazaruddin Kiemas, meninggal dunia. Bersamaan dengan itu Nazaruddin Kiemas terpilih berdasarkan pendapatan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Oleh sebab itu tentu dikarenakan pasal-pasal yang diuji dalam hak uji materiil oleh Partai pengusung dikabulkan, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh Haknya untuk mengusung pengganti dari Calon Anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Kewenangan Mahkamah Agung

Dalam pertimbangan tersebut, kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan

Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut didasari agar terciptanya kepastian hukum.

Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hierarkinya berada di bawah Undang-Undang dan dibentuk untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi in casu UU Pemilu, sehingga termasuk jenis peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil a quo.<sup>15</sup>

### 3. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Kedudukan Pemohon

Pertimbangan Mahkamah Agung terkait hal ini, Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat di hadapan H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H. Notaris di Jakarta Barat yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 7 Mei 2015. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011.

Dalam perkara a quo, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor Urut 3 (Bukti P-5). Pada saat penyelenggaraan Pemilu tersebut, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, terdapat salah satu Calon Anggota Legislatif yang dicalonkan oleh Pemohon meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak, sedangkan pengaturan dalam objek permohonan tidak memberikan kewenangan kepada Partai Politik untuk

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 60.

menentukan kader terbaik sebagai Anggota Legislatif yang akan menggantikan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 karena kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk ditetapkan menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024.

Pemohon merupakan peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota legislatif periode 2019-2024. Pemohon dirugikan dengan berlakunya objek hak uji materiil, karena tidak dapat menentukan kader terbaik untuk kemajuan partainya. Tidak dapatnya pimpinan partai menentukan kader terbaik untuk kemajuan partainya, dipandang sebagai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, karena jika pimpinan partai tidak diberikan kewenangan menentukan kader terbaiknya, maka anggota partai yang memperoleh suara terbanyak berikutnya yang tidak memenuhi harapan partai politiknya yang akan menjadi anggota legislatif. Pemberlakuan objek hak uji materiil akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil. Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 62.

#### 4. Pertimbangan Hakim Terkait Tenggang Waktu

Objek permohonan diundangkan tanggal 4 Februari 2019, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 19 Maret 2019, sedangkan permohonan a quo diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juli 2019, sehingga secara yuridis formal pengajuan permohonan a quo telah lewat waktu. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut harus diterapkan secara kasuistis, karena pemungutan suara Pemilu dilaksanakan tanggal 17 April 2019, sehingga belum ada kepentingan Pemohon yang dirugikan, padahal untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, diharuskan adanya kepentingan yang dirugikan pada Pemohon. Dengan demikian norma tentang tenggang waktu tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena pada saat itu belum dilaksanakan pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntut haknya pada proses peradilan, maka ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut dapat dikesampingkan.<sup>17</sup>

#### 5. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Pokok Permohonan

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 65

Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemohon berkedudukan sebagai peserta Pemilu Anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (political recruitment) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti kontestasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) yang menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” dan Pasal 243 ayat (1) yang menyatakan “Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.<sup>18</sup> hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang calon legislatif tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 66.



dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi pimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai. Konsep kedaulatan rakyat menjadi poin penting dalam hal ini.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf k, dan frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf l juncto frasa "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tuntutan keempat mengenai "Perintah kepada Termohon untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih untuk menduduki jabatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 adalah calon anggota legislatif yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak” bukan ranah pengujian keberatan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhadap tuntutan ini patut dinyatakan tidak diterima.<sup>19</sup>

#### 6. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM

Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka Mahkamah Agung memutuskan:<sup>20</sup>

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
  - b. Menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa “... *dinyatakan sah untuk Partai Politik*” dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa “... *dinyatakan sah untuk Partai Politik*” juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa “... *suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai*

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 68.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 69.

*Politik*” bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

*“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.*

2) Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

*“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.*

3) Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

*“... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.*

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 69-70.

c. Menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

d. Menyatakan Permohonan Pemohon selebihnya tidak diterima.

Putusan mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian daripada tuntutan yang diminta oleh pemohon, namun sepenuhnya mengabulkan semua pasal yang diuji didalam persidangan, yakni Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Yang ditolak hanya pada tuntutan agar Mahkamah Agung memerintahkan atau menginstruksikan termohon atau Komisi pemilihan Umum untuk memilih pengganti calon anggota legislatif terpilih berdasarkan keputusan atau pilihan partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini dilatarbelakangi, bahwa bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk poin tersebut. Maka dapat dikatakan, sejatinya permohonan yang diajukan oleh pemohon diterima sepenuhnya, karna yang menjadi obyek dalam uji materiil adalah suatu peraturan Perundang-undangan.

Teori Hans Kelsen, *Stufenbautheorie* menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Dimana norma yang lebih rendah bersumber atau berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai kepada Norma Dasar (*grundnorm*).<sup>8</sup> Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa Mahkamah Agung benar adanya dan setuju dengan keputusan Mahkamah Agung dengan mengabulkan keseluruhan pasal yang diuji yakni, Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Karena didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam pasal tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan didalam pasal 422, Pasal 243 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1) dan 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya, bahwasannya Partai Politik memiliki otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilu. Menurut peneliti hal tersebut benar adanya karena didasari oleh pasal 243 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini Partai Politik sebagai sarana transportasi para Calon Anggota legislatif, dan tentu yang menjadi

pengemudi adalah Pimpinan Partai Poltik, akan kemana Partai Politik Tersebut melaju. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut seyogyanya calon Anggota legislatif masih berada didalam naungan Partai Poltik, tidak bisa melakukan sesuatu hal yang tidak sejalan atau tanpa izin Partai Politik.

Hubungan antara Calon Anggota legislatif dengan Partai Politik dikatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, dikarenakan seorang Calon Anggota legislatif tidak mungkin dapat melakukan pencalonan sebagai Calon Anggota legislatif tanpa dicalonkan oleh Partai Politik Pengusung, karena sejatinya peserta Pemilihan Umum Legislatif adalah Partai Politik, bukan perorangan. Peneliti berpendapat Majelis Hakim didalam pertimbangannya sudah berpendapat dengan benar dengan alasan sesuai dengan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum, yang secara garis besar menjelaskan hal tersebut. Maka benang antar Partai Politik dengan Calon Anggota legislatif tidak bisa diputus dalam pencalonan Anggota Legislatif.

Peran Partai politik didalam Pemilihan Legislatif salah satunya yaitu menyeleksi calon-calon anggota legislatif, mengusung, serta menahkodai calon-calon tersebut agar sejalan dengan kepentingan Partai Politik tersebut. Tentu hal tersebut bentuk tanggung jawab Konstitusional dari Partai Politik sebagai sebagai salah satu elemen penting Negara Demokrasi. Karena sebagai salah satu alat control Pemerintah. Oleh sebab itu Majelis Hakim didalam pertimbangannya, mengatakan hubungan antara Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik memiliki sifat subordinatif. Menurut peneliti hal tersebut benar adanya, antara

mereka saling bergantung.

Sebagai pengingat, Calon anggota legislatif daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni, Nazaruddin Kiemas, meninggal dunia. Bersamaan dengan itu Nazaruddin Kiemas terpilih berdasarkan pendapatan perolehan suara terbanyak. Oleh sebab itu tentu dikarenakan pasalpasal yang diuji dalam hak uji materiil oleh Partai pengusung dikabulkan, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh Haknya untuk mengusung pengganti dari Calon Anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal diatas tersebut, Mahkamah Agung menyatakan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum perolehan suara Calon Anggota legislatif Terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yang meninggal dunia untuk pemilihan Anggota DPR seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari Partai Politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan Calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia tersebut dengan catatan tetap memerhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut peneliti ini menarik, dimana Mahkamah Agung berpendapat demikian dengan Pasal 1 ay Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar

dalam at 27 hal tersebut. Menurut pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang menyatakan demikian, namun yang menjadi problem adalah ditolaknya permohonan agar Mahkamah Agung menginstruksikan atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memilih dan menetapkan calon pengganti anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia berdasarkan pilihan atau rekomendasi dari Partai Politik. Maka putusan tersebut berakibat dapat disalahpahami oleh pemohon maupun termohon. Memang yang menjadi permohonan oleh pemohon yang menjadi satu-satunya yang ditolak dalam putusan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tapi tetap ini menjadi problem. Menurut peneliti Mahkamah Agung kurang teliti didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan Putusan tersebut. Maka akan terjadi gesekan antar Partai Politik pengusung dengan Komisi Pemilihan Umum yang akan peneliti jelaskan dalam Poin Analisis putusan Mahkamah Agung dibawah.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak



memiliki kekuatan hukum tetap.

## **B. Kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Yang Meninggal Dunia**

Peran dan wewenang komisi pemilihan umum dalam Pemilihan Umum Legislatif diatur didalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara rinci sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (7), penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
2. Pasal 7 ayat (3), dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.
3. Pasal 12 huruf a, merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; huruf c, menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; huruf d, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; huruf h, mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.

4. Pasal 13 huruf b, menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; huruf c, menetapkan peserta pemilu; huruf d, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; huruf e, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya; huruf f, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
5. Pasal 14 huruf b, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara; huruf g, menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu; huruf h, membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; huruf k, menyediakan data hasil pemilu secara nasional.

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang sangat strategis dalam dalam Pemilihan Legislatif itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum yakni sebagai penyelenggara Pemilihan Umum merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilihan umum, mulai dari

merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menetapkan peserta pemilihan umum, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang pemilihan umum.<sup>22</sup> Berhasil tidaknya Pemilihan Umum mewujudkan tujuan-tujuan idealnya, sangat ditentukan oleh performa penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, sehingga tidak salah menyebut Komisi Pemilihan Umum sebagai Nahkoda yang memiliki peran sangat penting dan strategis.

Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan penelitian ini merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum legislatif tahun 2019. Yang mana telah dijelaskan diatas bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat membuat suatu peraturan tertentu untuk menjalankan proses dari pemilihan umum legislatif itu sendiri, dalam hal ini komisi pemilihan umum membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang beberapa pasalnya diajukan sebagai bahan Hak uji materiil yang dilayangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Mahkamah Agung guna dapat memilih Pengganti Antar Waktu bagi calon terpilihnya didalam Pemilihan Umum Legislatif yang meninggal dunia.

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), halaman 52.

kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan partai tersebut.<sup>23</sup> Maka dapat dikatakan secara umum bahwa Partai politik merupakan sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara. jadi secara teori dapat disebut organisasi politik.<sup>24</sup> Oleh sebab itu Partai Politik merupakan kendaraan menuju kekuasaan didalam suatu negara demokrasi.

Partai Politik merupakan *instrument* yang tak terpisahkan dari Pemilihan Umum legislatif, dapat dikatakan partai politik merupakan organisasi resmi penyalur anggota lembaga legislatif. Partai Politik merupakan sarana yang diperlukan untuk memperoleh kekuasaan dengan cara ikut serta dalam Pemilihan Umum sebagai Prasyarat yang diakui untuk memperoleh kekuasaan.<sup>25</sup> Partai politik dalam pemilihan legislatif berkedudukan sebagai peserta pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Legislatif, yakni:

1. Pasal 1 ayat (27), peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 11.

<sup>24</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), halaman 155.

<sup>25</sup> Fajrulrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana, 2005), halaman 3.

2. Pasal 172, peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik.

Fungsi Partai Politik yang berkaitan dengan Pemilihan Legislatif diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni dalam pasal berikut:

1. Pasal 10 ayat (2) huruf a, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan politik dan pemerintahan.
2. Pasal 11 ayat (1) huruf c, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
3. Pasal 11 ayat (1) huruf e, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Hak partai politik didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik didalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 12 huruf d, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 12 huruf g, mengusulkan penggantian anggotanya di dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

3. Pasal 12 huruf h, mengusulkan pemberhentian anggotanya di dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal kedudukannya sebagai poin penting diselenggarakannya Pemilihan Umum, peran Partai Politik dapat dikatakan sebagai wadah seleksi kepemimpinan baik nasional maupun daerah. Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terrepresentasikan dalam partai politik.<sup>26</sup> Dalam hal ini seorang calon anggota legislatif yang direkrut oleh partai politik yang dalam hal ini sebagai peserta pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, setelah terpilih oleh rakyat, memiliki suatu hubungan hukum dengan rakyat itu sendiri, kendati sejatinya calon tersebut mencalonkan diri melalui partai politik. diharapkan partai politik mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada para pemilihnya, oleh karenanya harus menyesuaikan dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Bahkan harus rela berkorban demi kepentingan pendukungnya.<sup>27</sup>

Partai Politik dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuntut haknya untuk dapat memilih pengganti antar waktu terhadap calon anggota legislatif terpilih meninggal dunia pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 57/P/HUM/2019 Partai Demokrasi Indonesia Mendapat hak nya kembali terkait Penggantian Antar Waktu. Persoalan yang timbul dengan adanya Putusan tersebut, Putusan tersebut

---

<sup>26</sup> Firman Subagyo, *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, (Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2009), halaman 6.

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, halaman 21.

dimaknai berbeda oleh Komisi Pemilihan Umum dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Merekomendasikan seorang calon yang ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang.

Hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat karena ia mencerminkan kesadaran hukumnya.<sup>28</sup> Maka untuk melaksanakan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat diperlukan pejabat-pejabat atau penguasa yang mengerti akan pentingnya keadilan, sehingga fungsi dari hukum itu sendiri dapat terealisasi dengan baik.

Secara konstitusional hak *recall* atau Penggantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari landasan ini dapat dirangkum bahwa *recall* atau Penggantian Antar Waktu dapat diterapkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

*Recall* atau Penggantian Antar Waktu dimaknai sebagai pelengseran atau pemberhentian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu.<sup>16</sup> DPR merupakan salah satu lembaga yang terafiliasi kepada Partai Politik. Recall merupakan salah satu sikap yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh Partai Politik sebagai Hak yang dimilikinya bertujuan sebagai

---

<sup>28</sup> Mohalman Kusnardi, Ilmu Negara, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), halaman 135. <sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, halaman 175.

bentuk kendali Partai Politik terhadap Anggotanya.<sup>29</sup>

Menurut M. Hadi Subhan, *recall* merupakan penarikan kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya sebelum masa jabatannya habis.<sup>30</sup> Menurut Moh. Mahfud MD *recall* dapat diartikan penarikan kembali seseorang dari keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat.<sup>31</sup> Sesungguhnya pemaknaan *recall* oleh para ahli ini memiliki makna yang kurang lebih sama, yakni penarikan kembali atau penggantian keanggotaan yang diusulkan oleh partai politik pengusung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (UU MD3) mengatur ketentuan-ketentuan terkait mekanisme Penggantian Antar Waktu didalam Pasal-pasalny, yakni:

1. Pasal 239 ayat (1), anggota DPR berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan.
2. Pasal 240 ayat (1), pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
3. Pasal 242 ayat (1), anggota DPR yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat (1) dan pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya

---

<sup>29</sup> Interpretasi kewenangan *Recall* Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif *Siyasah Syar'iyah, Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1 No. 1, Edisi Januari 2019, hal. 46.

<sup>30</sup> M. Hadi Subhan, *recall: Antara hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik, Jurnal Konstitusi III*, No. 4 (Desember 2006), halaman 31.

<sup>31</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), halaman 167.



dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

4. Pasal 242 ayat (2), dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
5. Pasal 242 ayat (3), masa jabatan anggota DPR pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.
6. Pasal 243 ayat (1), Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
7. Pasal 243 ayat (2), KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
8. Pasal 243 ayat (3), Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.

9. Pasal 243 ayat (4), Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
10. Pasal 243 ayat (5), Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
11. Pasal 243 ayat (6), Penggantian antar waktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Ketentuan mengenai penggantian antar waktu juga diatur didalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:

1. Pasal 426 ayat (1) huruf a, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih: meninggal dunia.
2. Pasal 426 ayat (3), Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

3. Pasal 426 ayat (5), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kepuhuran KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas dapat dikatakan bahwa Partai Politik memiliki peranan yang cukup besar berkaitan dengan penggantian antar waktu. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bahkan terhadap alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 240 ayat (1) di atas, pimpinan Partai Politik satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut.<sup>32</sup> Maka dapat dikatakan Penggantian Antar Waktu berdasarkan pasal-pasal di atas dikonstruksikan sebagai hak Partai Politik.

Mekanisme penggantian antar waktu dalam penelitian ini berkaitan tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beranggapan bahwa penunjukan ataupun pemilihan pengganti bagi calon legislatif terpilih meninggal dunia merupakan sepenuhnya kewenangan partai politik, dengan dasar pertimbangan hakim di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019. Komisi pemilihan umum hanya berperan sebagai yang menetapkan pilihan dari partai demokrasi Indonesia perjuangan tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah pilihan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan didalam Undang-

---

<sup>32</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, ...* halaman 176.

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Penetapan Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia**

Peneliti dalam pembahasan penelitian ini akan menguraikan Analisis dan implikasi dari Putusan tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 merupakan hasil dari uji materiil yang di layangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana pada saat Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 Nazaruddien Kiemas yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dalam penghitungan perolehan suara dinyatakan mendapat suara terbanyak dan terpilih. Bersamaan dengan hal tersebut, Calon Anggota Legislatif tersebut meninggal dunia, yakni Nazaruddien Kiemas. Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/2019 perihal pengumuman calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, secara garis besar menerangkan bahwa nama Nazaruddien Kiemas dicoret dari daftar calon terpilih. Maka dari hal tersebut Partai Demokrasi Perjuangan merasa dirugikan oleh ketetapan Komisi pemilihan Umum tersebut yang pada intinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat mengusulkan penggantian Calon anggota legislatif tersebut.<sup>33</sup> oleh karena itu PDIP merasa bahwa pasal-

---

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 4-5.

pasal dari Peraturan komisi pemilihan umum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan hak uji materiil terhadap pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan dikabulkan sebagian. Untuk seluruh pasal yang menjadi bahan uji materiil yakni Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dikabulkan seluruhnya. Dan hanya pada permohonan agar Mahkamah Agung menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu calon terpilih meninggal dunia berdasarkan pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditolak oleh Mahkamah Agung. hal ini menurut peneliti merupakan hal yang bertolak belakang dengan pertimbangan Hakim didalam putusannya yang menyatakan pada intinya kewenangan memilih atau menentukan pengganti calon terpilih yang meninggal merupakan kewenangan Partai Politik. Maka menurut Peneliti secara tidak langsung Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi permohonan diterima secara seluruhnya. Mahkamah Agung menyatakan ditolaknya permohonan agar Komisi Pemilihan Umum menetapkan pengganti berdasarkan pilihan Partai Politik dengan alasan itu bukan

merupakan poin didalam Hak Uji Materiil. Tentu hal tersebut benar adanya, namun mengenai pertimbangan hakim dan putusan yang saling bertolak belakang tersebut dibenarkan, tetap menjadikan putusan tersebut multi tafsir bagi Pemohon dan Termohon. Jika hanya menilik pada isi putusan tersebut, peneliti menyatakan bahwa Mahkamah Agung benar dalam bersikap. Yang menjadi persoalan adalah ketika Komisi Pemilihan Umum menentukan Pengganti Antar Waktu melalui urutan surat suara terbanyak berikutnya dan menolak rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mahkamah Agung mengeluarkan pendapat hukum melalui surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 yang isinya secara garis besar menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan Pengganti Antar Waktu calon terpilih yang meninggal dunia harus konsisten dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim didalam putusan yakni *“Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik”*.<sup>34</sup> Itu yang menjadi bukti bahwa sebenarnya isi dari Putusan Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan. Namun Mahkamah Agung didalam surat tersebut tidak melihat frasa selanjutnya yang terdapat didalam pertimbangan Hakim yakni *“Dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*.<sup>35</sup> Ini yang menjadi landasan Komisi Pemilihan Umum menolak pilihan ataupun rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait Penggantian Antar Waktu Calon terpilih meninggal

---

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 66.

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 66.

dunia. Hal tersebut dikarenakan pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertentangan dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu yang diatur didalam Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 tentunya memiliki implikasi terkait Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia, baik terhadap Komisi Pemilihan Umum ataupun bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal itu menjadi poin penting dalam pembahasan penelitian ini. Apakah suatu putusan Mahkamah mampu mencerminkan keadilan, dalam arti sesuai dengan heterogenitas masyarakat Indonesia yang beragam serta dapat mencerminkan keadilan hukum itu sendiri.<sup>36</sup>

Peneliti dalam pembahasan penelitian ini akan menguraikan mengenai implikasi terkait Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan keseluruhan pasal yang di uji didalam persidangan. Menurut analisa peneliti, implikasi tersebut setidaknya melingkupi lima segi utama, yakni: Implikasi terhadap makna didalam beberapa Pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum tetap, Implikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapati haknya untuk melakukan Penggantian antar waktu, Implikasi terhadap penjelasan kedudukan partai politik didalam lembaga legislatif, Implikasi terhadap *independensi* Mahkamah Agung terkait proses penggantian antar waktu dan implikasi terhadap Implementasi Putusan oleh Komisi Pemilihan Umum.

---

<sup>36</sup> Samsul Wahidin, distribusi Kekuasaan Negara Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), halaman 200.

**Pertama**, Implikasi terhadap makna beberapa Pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor merupakan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya berada dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. dengan dikabulkankannya keseluruhan pasal yang diuji didalam persidangan Hak Uji Materiil, yakni Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. oleh sebab itu didalam Putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan didalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat, maka bilamana terjadi suatu kejadian serupa di dalam pemilihan umum legislatif maka tidak perlu Partai Politik pengusung mengajukan Hak uji materiil kembali, sepanjang pasal-pasal tersebut tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Putusan tersebut. Yakni, Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.<sup>37</sup> Kemudian Pasal 54 ayat (5) huruf l

---

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 69.



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.<sup>38</sup> Kemudian Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”

Hak menguji Materiil suatu wewenang Mahkamah Agung untuk menyelidiki dan menilai isi suatu pasal dalam Peraturan PerUndang-Undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu Peraturan dengan Peraturan lain yang lebih tinggi dengan konsekuensi pasal-pasal yang diuji menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup> Berbeda dengan pegujian secara formal yang konsekuensinya menjadikan keseluruhan didalam ketentuan suatu Peraturan Perundang-undangan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 yang dalam pengujiannya termasuk pengujian materiil maka hanya pada pasal-pasal yang disebut diatas yang tidak memilik kekuatan hukum tetap.

---

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 69.

<sup>39</sup> Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung, *jurnal hukum dan peradilan* Vol. 2 No. 3, Edisi November 2013, halaman 347.

Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.<sup>40</sup> Peneliti sependapat dengan keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan keseluruhan pasal-pasal yang diuji didalam pengujian hak uji materil. Karena memang didalam ketentuan ketentuan didalam Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dan saling bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. oleh sebab itu berdasarkan teori hierarki Peraturan Perundang-undangan peneliti sependapat dengan Mahkamah Agung bahwa memang pasal-pasal tersebut bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

**Kedua,** Implikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapati haknya untuk melakukan penggantian antar waktu. Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu diatur didalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang Undang. Landasan

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), halaman 110.

konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari dasar tersebut dapat dikatakan bahwa Penggantian Antar Waktu dapat diterapkan kepada anggota Dewan Perwakilan rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggantian Antar Waktu diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD yang hak tersebut diberikan kepada Partai Politik.

Sesuai dengan isi putusan yang mengabulkan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan 1 juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapat melakukan penggantian antar waktu bagi calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia, yakni nazaruddien kiemas.

Menurut peneliti mengembalikan suara rakyat, yang mana dalam hal ini Nazaruddien Kiemas merupakan calon dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentunya antara Nazaruddien Kiemas dengan Partai tersebut secara umum memiliki visi misi yang sama perihal tugas legislasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu penggantian Nazaruddien Kiemas harus dilakukan dikarenakan suara-suara yang telah memilih nazaruddien kiemas merupakan amanat yang telah dibebankan kepadanya. Oleh sebab itu partai politik sebagai pengusung sekaligus yang secara umum memiliki visi misi yang sama harus melakukan penggantian antar waktu, Yang dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan memiliki hak serta kewajiban untuk mengarahkan amanat melalui perolehan suara Nazaruddin Kiemas agar tidak sia-sia. Dan diharapkan pengganti nazaruddin kiemas tersebut tidak hanya mengganti secara raga saja tapi mengganti secara keseluruhan, yakni terkait program-program kerja yang telah direncanakan oleh nazaruddin kiemas, karena Nazaruddin Kiemas dipilih berdasarkan program-program kerja yang diutarakannya pada saat kampanye.

Menurut teori J.J Rousseau kedaulatan rakyat merupakan suatu kedaulatan yang mutlak. Teori kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat, atau dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. J.J Rousseau memberi ajaran bahwa ada dua macam kehendak didalam kedaulatan rakyat, yang salah satunya adalah kehendak sebagian<sup>41</sup>. Yakni kehendak rakyat untuk memilih wakilnya dipemerintahan dengan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu jika kehendak sebagian itu dalam hal ini suara yang telah memilih Nazaruddin Kiemas tidak dialihkan kepada yang memiliki kesamaan visi dan misi maka itu bukan cerminan dari menjalankan konsep kedaulatan rakyat. Pendapat Peneliti sejalan dengan teori atau pun konsep kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara Demokrasi dan menjadi atribut bagi Negara sebagai organisasi masyarakat paling besar.<sup>42</sup> Karena pada dasarnya hukum yang berlaku berasal dari aspirasi rakyat, dan diharapkan adanya keterikatan antara Pemilih dalam hal ini rakyat dengan yang dipilih dalam hal ini pengganti

---

<sup>41</sup> Muhalaman Kusnardi dan Bintang R.Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), halaman 124.

<sup>42</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 19.

nazaruddien kiemas.

**Ketiga**, Implikasi terhadap penjelasan kedudukan Partai Politik didalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam putusan ini majelis mahkamah menyatakan bahwa kedudukan Partai Politik merupakan Peserta Pemilihan Umum yang sebelumnya telah menyeleksi para calon anggota legislatif untuk dapat mengikuti pemilihan legislatif dengan maksud memperoleh kursi di lembaga perwakilan rakyat. Didalam pertimbangan mahkamah agung seakan mendewakan partai politik sebagai tuan dari anggotanya dan memiliki kendali penuh. Bahwa partai politik merupakan yang berhak untuk menentukan kemana arah terkait suara calon legislatif meninggal yakni, nazaruddien kiemas. Menurut Peneliti ini tidak sepenuhnya benar, dan dapat disalah artikan oleh sebagian golongan atau mungkin dapat dijadikan sandaran untuk hakim dalam memutus perkara dikemudian hari. Benar jika memaknai partai politik merupakan kendaraan bagi calon anggota legislatif, dan tentu memiliki timbal balik. Namun jika diartikan partai politik merupakan pemegang kendali anggota legislatif. maka hal ini tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan partai. Dan tidak menjalankan konsep demokrasi itu sendiri yang menekankan rakyat sebagai kendali penuh didalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih sebelumnya, dalam hal ini yang dipilih adalah anggota dewan perwakilan rakyat bukan partai politik.

Konsep Demokrasi merupakan suatu sistem dalam bernegara dimana rakyat mempunyai kendali terhadap pemerintahan. Demokrasi diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung

yang terdapat didalam masyarakat-masyarakat sederhana maupun tidak langsung karena rakyat diwakilkan yang terdapat didalam masyarakat modern.<sup>43</sup> Dengan kata lain demokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan secara tidak langsung oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Perwujudan dari demokrasi salah satunya adalah melalui perwakilan rakyat.

Kedudukan Partai Politik didalam lembaga legislatif didalam memaknai pertimbangan Mahkamah Agung terkait kewenangan Partai Politik dalam menentukan pengganti antar waktu dapat dipahami sebagai kedudukan partai politik didalam lembaga legislatif sebagai anggota, dan anggota legislatif merupakan perantara dari partai politik. Berdasarkan konsep demokrasi diatas peneliti berpendapat tentu hal ini tidak mencerminkan demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemegang kendali didalam pemerintahan.

**Keempat**, Implikasi terhadap kedudukan *independensi* Mahkamah Agung terkait proses penggantian antar waktu. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>44</sup> Oleh sebab itu Mahkamah Agung seharusnya dan diharapkan merdeka dari unsur politik.

Dalam proses Penggantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Komisi

---

<sup>43</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 69.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, ( Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), halaman 512.

Pemilihan Umum seakan Mahkamah Agung ikut didalam proses Pemilihan pengganti nazaruddin kiemas, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya pendapat hukum terkait proses tersebut melalui Surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 dengan instruksi agar Komisi Pemilihan Umum melaksanakan atau menjalankan putusan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Putusan Nomor 57/P/HUM/2019. Walaupun kewenangan Mahkamah Agung memberikan pendapat hukum dibenarkan oleh pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Namun menurut peneliti tidak tepat pelaksanaannya. Seharusnya Mahkamah Agung sebelum memberi Pertimbangan hukum, Mahkamah Agung meneliti dahulu apa yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan Pengganti Antar Waktu Nazaruddin Kiemas dengan menolak rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu dalam hal ini yang menjadi dasar

Komisi Pemilihan Umum adalah Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD yang penentuannya berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak setelahnya. Sedangkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan calon yang mendapat perolehan suara terbanyak urutan kelima. Seharusnya hal tersebut yang perlu ditinjau lebih jauh oleh Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan pendapat hukum melalui surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tersebut. Maka Mahkamah Agung dapat mengurangi kepercayaan publik sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka ataupun berdiri sendiri tanpa terpengaruhi unsur-unsur politik

didalamnya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, Pertama, Adanya aturan yang bersifat umum membuat Individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, Berupa keamanan hukum bagi Individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu Individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.<sup>45</sup> Berdasarkan pendapat ahli tersebut peneliti berpendapat Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang seharusnya menjadi *role model* dalam menjalankan suatu kepastian hukum, belum menjalankan sebagai mana mestinya, Karena Mahkamah Agung ceroboh dalam memberikan pendapat hukum melalui surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 dan tidak melihat atau meneliti kembali terkait mekanisme Penggantian Antar Waktu yang ketentuannya diatur didalam Pasal 242 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Padahal adanya suatu peraturan ataupun Undang-Undang dibuat untuk terciptanya suatu kepastian hukum.

**Kelima,** Implikasi terhadap Implementasi Putusan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait Penggantian Antar Waktu Nazaruddien kiemas. Penggantian Antar Waktu atau *Recall* merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus Ilmu Politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seseorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan ( melalui

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 24.



proses pemilu ), oleh rakyat sebagai pemilihnya.<sup>46</sup>

Pembahasan mengenai Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif terpilih yang dalam hal ini meninggal dunia, Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankannya harus berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi semacam acuan serta batasan berprilaku dalam bermasyarakat. Adanya aturan dan dilaksanakannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>47</sup> Menjadi menarik jika dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM Majelis Hakim, menyatakan Calon Anggota legislatif Terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yang meninggal dunia untuk pemilihan Anggota DPR seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari Partai Politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan Calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia tersebut dengan catatan tetap memerhatikan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Mahkamah Agung didalam poin tersebut, berpendapat bahwa kewenangan untuk mengusulkan dan menentukan calon pengganti bagi calon anggota legislatif terpilih adalah Partai Politik.

Sebagai gambaran umum mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 Komisi Pemilihan Umum menetapkan pengganti

---

<sup>46</sup> Ni'matul Huda, *Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, *Mimbar Hukum* Vol.23 (Oktober 2011), halaman 461.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009, halaman 47.

yang memperoleh suara terbanyak kedua yakni, Rezky Aprilia yang merupakan calon anggota legislatif daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 sebagai pengganti dari Calon terpilih Nzaruddien Kiemas, sebelum itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mengusulkan dan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Harun Masiku yang merupakan Calon Anggota Legislatif Daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang memperoleh suara terbanyak urutan kelima menjadi pengganti bagi Nazaruddien Kiemas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beranggapan bahwa hal itu merupakan Kewenangan dari Partai Politik yang memang sesuai dengan pendapat Majelis Hakim didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019. Namun rekomendasi dari Partai tersebut ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum, yang juga berkeyakinan bahwa penetapan calon pengganti Nazaruddien Kiemas berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum sudah dijalankan sesuai dengan apa yg telah diamanatkan dalam pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD yang pada intinya pengganti antar waktu untuk Anggota DPR yang meninggal dunia adalah didasarkan pada urutan perolehan suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama dan Daerah pemilihan yang sama. Maka apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dapat dikesampingkan, karena bertentangan atau tidak sejalan dengan kehendak Undang-Undang.

Teori hak yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau disebut dengan *wilsmacht theorie* oleh Bernhard

windscheid.<sup>48</sup> Menurut teori tersebut hak ialah suatu kehendak yang berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh suatu norma hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini ialah subyek hukum, sehingga subyek hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu hak yang diberikan kepada subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali suatu norma hukum itu sendiri yang menghendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kekuasaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu, atau juga kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan dan melaksanakan daripada isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 terhadap Penggantian Antar Waktu Calon Anggota legislatif terpilih nazaruddin kiemas menetapkan Rezky Aprilia sebagai Pengganti Antar Waktu. Peneliti beranggapan apa yang menjadi ketetapan Komisi Pemilihan Umum telah benar adanya jika menilik dari mekanisme Penggantian Antar Waktu yang dalam hal ini diatur didalam Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Oleh sebab itu berdasarkan teori hak tersebut sejatinya Pemilihan Penggantian Antar Waktu pada sepenuhnya milik Partai politik terkait pencalonan pengganti Anggota Legislatif , namun hak tersebut dapat dikesampingkan jika ada peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, dalam hal ini Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Maka dapat dikatakan hak untuk mecalonkan pengganti antar waktu tetap milik partai politik apabila calon tersebut sesuai

---

<sup>48</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), halaman 275.

<sup>49</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010), halaman 281.

dengan apa yang menjadi ketentuan didalam Undang-Undang. Dan jika menilik lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, Komisi Pemilihan Umum sudah Menjalankan Putusan tersebut, dengan Alasan didalam putusan, Mahkamah Agung Menolak Permohonan Partai Demokrasi Perjuangan yang meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan atau menginstruksikan Komisi Pemilhan Umum untuk menetapkan Calon Pengganti berdasarkan usulan atau rekomendasi dari Partai Politik. Yang menjadi polemik disini adalah terdapat frasa *“Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik”*<sup>50</sup> didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung didalam putusannya. Dengan alasan tersebut maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkeyakinan bahwa partailah yang berwenang menentukan Pengganti Antar Waktu tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menjalankan apa yang menjadi ketentuan didalam Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan kutipan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan diatas. Peneliti berpendapat bahwa apa yang menjadi keputusan Komisi Pemilihan Umum sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tersebut, dengan alasan didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terdapat pula frasa

---

<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 66.

*“Dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik”*.<sup>51</sup> Dengan alasan tersebutlah peneliti menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mempertimbangkan kenapa pengganti antar waktu Nazaruddin Kiemas adalah Rezky Aprilia, karena pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Rezky Aprilia menempati posisi kedua terbanyak perolehan suara setelah Nazaruddin Kiemas.

Sedangkan rekomendasi ataupun usulan pengganti antar waktu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Harun Masiku Berada pada urutan kelima terbanyak perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif. Hal itu tentu Komisi Pemilihan Umum menetapkan berdasarkan aturan yang mengatur mengenai mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat dalam Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD yang ketentuannya berdasarkan Perolehan suara terbanyak berikutnya dalam Pemilihan Umum Legislatif.

Pendapat peneliti mengenai apa yang menjadi ketetapan Komisi Pemilihan Umum untuk memilih Rezky aprillia sebagai Pengganti Antar Waktu Nazaruddin Kiemas dengan berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dengan mengesampingkan Surat Pendapat Mahkamah Agung tersebut benar adanya dengan alasan Komisi Pemilihan Umum hanya menjalankan Fungsinya sebagai lembaga pemerintahan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Hukum dibuat atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan ketertiban.

---

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 67.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi semacam acuan serta batasan berperilaku dalam bermasyarakat. Adanya aturan dan dilaksanakannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>52</sup>

Peneliti berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang rekomendasi pengganti antar waktunya ditolak tidak sepenuhnya salah. Terdapat frasa didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung secara tersirat menerangkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengganti antar waktu berdasarkan usulan partai politik memang merupakan hak Partai Politik. Alasan tersebut menjadi kuat dengan dikeluarkannya pendapat Mahkamah Agung terkait polemik Penggantian Antar Waktu Nazaruddin kiemas melalui surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 dengan pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam memutus ataupun memberikan pendapat hukum, Mahkamah Agung tidak boleh berada dalam kursi pemerintahan. Mahkamah Agung hanya memutus dari segi hukumnya.
- b. Dalam melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut pemerintah in casu Komisi Pemilihan Umum wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan tersebut in casu putusan Mahkamah Agung nomor 57/P/HUM/2019, yakni “*penetapan suara calon legislatif yang meninggal*”

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 47.

*dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik”.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung melalui surat Mahkamah Agung tersebut, peneliti menyayangkan dari apa yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 yang menolak permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai permohonannya agar Mahkamah Agung menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan pengganti calon anggota legislatif terpilih berdasarkan rekomendasi atau usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena dengan adanya pendapat hukum Mahkamah Agung melalui suratnya tersebut, dengan jelas Mahkamah Agung beranggapan Komisi Pemilihan Umum harus menetapkan pengganti antar waktu berdasarkan rekomendasi Partai Politik, karena itu merupakan Hak Partai Politik dan dengan itu pula Mahkamah Agung seakan menyalahkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum yang memilih Rezky Aprilia sebagai pengganti Nazaruddin Kiemas bukan berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih Harun Masiku. Yang menjadi persoalan disini adalah Mahkamah Agung menyangsikan pertimbangan hukum yang terdapat didalam putusannya sendiri yang terdapat didalam frasa “*Dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik*”.<sup>53</sup> Karena jika melihat berdasarkan frasa tersebut Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan mempertimbangkan untuk Pengganti Antar Waktu Nazaruddin Kiemas sesuai dengan mekanisme

---

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, halaman 67.

Penggantian Antar Waktu yang diatur didalam Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Hal ini menandakan Mahkamah Agung kurang teliti didalam Putusannya yang menyebabkan multi tafsir bagi Pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Komisi Pemilihan Umum. Maka dari uraian diatas bisa dikatakan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mencerminkan daripada tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian Hukum. Untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum.<sup>54</sup>

Mahkamah Agung sesuai dari isi surat tersebut memandang Komisi Pemilihan Umum tidak konsisten dengan apa yang menjadi ketentuan didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019. Oleh karena itu sebelumnya peneliti mengatakan sebenarnya Mahkamah Agung mengabulkan semua tuntutan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didalam uji materiil. Hanya karena pada poin tuntutan yang meminta agar Mahkamah Agung menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan pengganti berdasarkan rekomendasi partai politik yang ditolak, hal tersebut dikarenakan bukan menjadi poin didalam Hak uji materiil. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat jika hanya bersandar pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka benar adanya Komisi Pemilihan Umum tidak konsisten terhadap Putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi didalam menjalankan pemerintahan, Lembaga Negara harus berdasarkan dengan Peraturan PerUndang-Undang yang berlaku. Didalam Negara Hukum harus menjalankan Asas Legalitas, Asas legalitas merupakan salah satu prinsip

---

<sup>54</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), halaman 40.



utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap Negara Hukum.<sup>55</sup> Dalam hal ini mengenai mekanisme Penggantian Antar Waktu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Komisi Pemilihan Umum mengenai proses Penggantian Antar Waktu sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara, dengan menjalankan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang untuk selalu berdasarkan Undang-Undang dalam memutus atau menetapkan Hal tersebut. Menurut peneliti, Penggantian Antar Waktu Nazaruddien Kiemas oleh Rezky Aprilia telah dijalankan sesuai dengan amanat Pasal 242 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal ini menurut peneliti sebagai bentuk Negara Hukum yang mana dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk adanya suatu kepastian hukum.

Pendapat peneliti mengenai apa yang menjadi ketetapan Komisi Pemilihan Umum untuk memilih Rezky aprillia sebagai Pengganti Antar Waktu Nazaruddien Kiemas dengan berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dengan mengesampingkan Surat Pendapat Mahkamah Aagung tersebut benar adanya dengan alasan Komisi Pemilihan Umum hanya menjalankan Fungsinya sebagai lembaga pemerintahan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Hukum dibuat

---

<sup>55</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 90.

atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan ketertiban. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi semacam acuan serta batasan berperilaku dalam bermasyarakat. Adanya aturan dan dilaksanakannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>56</sup>

Konklusi dari upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengembalikan Haknya dengan Pengganti Antar Waktu terwujud dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 yang sebelumnya hak tersebut dianulir berdasarkan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Walau dalam pelaksanaan dari putusan tersebut menimbulkan polemik yang disebabkan Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap multi tafsir. Mengenai hal ini Peneliti berpendapat bahwa amanat dari kedaulatan rakyat yang bersumber dari suara-suara masyarakat yang memilih Nazaruddin Kiemas tetap berjalan dengan adanya Pengganti Antar Waktu yang seharusnya membawa kepentingan-kepentingan rakyat melalui apa yang telah dicanangkan bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 47.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memperhatikan, menelaah serta menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 tentang Uji materiil penjelasan makna Pasal 54 Ayat (5) huruf K dan I juncto Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum, serta berdasarkan penjelasan Bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 pertimbangan Hakim yang paling utama terkait Penggantian Antar Waktu. *Pertama*, pertimbangan Mahkamah terkait Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (political recruitment) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti kontestasi Pemilu. *Kedua*, hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. *Ketiga*, perolehan suara calon

anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak memang menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut namun tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi pimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 ini memiliki beberapa implikasi bagi Komisi Pemilihan Umum dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya terkait Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia. *Pertama*, Implikasi terhadap makna beberapa pasal yang diuji menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ini Pasal 54 ayat (5) huruf K dan I juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum tetap. *Kedua*, Implikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapati haknya untuk melakukan penggantian antar waktu yang

sebelumnya hak tersebut sempat hilang dengan adanya Pasal 54 ayat (5) huruf K dan I juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum. *Ketiga*, Implikasi terhadap Independensi Mahkamah Agung terkait proses penggantian antar waktu yang dalam hal ini Mahkamah Agung ceroboh dalam mengeluarkan pendapat hukum dalam Surat Mahkamah Agung yang menurut penulis tidak tepat pelaksanaannya dan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh politik. *Keempat*, Implikasi terhadap penjelasan kedudukan Partai Politik didalam lembaga perwakilan rakyat, yang mana didalam pertimbangan Mahkamah Agung terlalu mendewakan status Partai Politik didalam Pemilihan Umum. hal tersebut tentu secara tersirat yang menjadi anggota didalam lembaga perwakilan rakyat adalah Partai Politik bukan Anggota yang terpilih oleh suara rakyat dalam Pemilihan Umum.

3. Implikasi terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Agung oleh Komisi Pemilihan Umum, yang dalam prosesnya Komisi Pemilihan Umum menolak usulan atau rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih Harun Masiku yang didalam Pemilihan Umum Legislatif memperoleh suara terbanyak urutan kelima. Penolakan yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum didasari oleh ketentuan didalam Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang penetapan penggantinya berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif berikutnya. Maka Komisi Pemilihan Umum menetapkan Rezky Aprillia sebagai Pengganti antar waktu Nazaruddien Kiemas yang meninggal dunia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, melalui penelitian ini, peneliti mengajukan saran konstruktif dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung sebagai Lembaga tinggi Negara agar lebih memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan apa yang menjadi batu uji didalam sidang Hak uji materill. Agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi pihak pemohon dan termohon.
2. Bagi Partai Politik, pada dasarnya Hak penggantian antar waktu memang menjadi Hak Partai Politik, dan mekanismenya dijelaskan didalam Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Namun bukan berarti menjadikan Partai Politik dapat memilih Pengganti berdasarkan keinginannya tanpa mempertimbangkan aspek yang lain.
3. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara, dalam membuat peraturan terkait Pemilihan Umum agar lebih memperhatikan aspek-aspek yang memang

menjadi Hak dari Peserta Pemilihan Umum. Dan agar lebih mengkaji dari Peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.

## DAFTAR PUSAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Eka Nam Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.
- Fajrurahman Jurdi, 2005. *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta : Kencana
- Firman Subagyo, 2009. *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, Jakarta : Wahana Semesta Intermedia
- Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadirah, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* . Medan: Cv. Pustaka Prima
- Interpretasi kewenangan *Recall* Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1 No. 1, Edisi Januari 2019
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer
- Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung, *jurnal hukum dan peradilan* Vol. 2 No. 3, Edisi November 2013.
- Khairul Fahmi. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Hadi Subhan, *recall: Antara hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik*, *Jurnal Konstitusi III*, No. 4 Desember 2006
- Mahfud MD, 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Miriam Budiardjo, 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mohalaman Kusnardi. 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta : Gaya Media Pratama



- Muhalaman Kusnardi dan Bintang R.Saragih, 2000. *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta : Gaya Media Pratama
- Ni'matul Huda, 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Ni'matul Huda, 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana
- Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Uudn Ri Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- R. Soeroso, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan HR, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Samsul Wahidin, 2014. *distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Titik Triwulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana
- Zainuddin Ali, 2009. *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

- Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)Volume 6, Edisi II, Agustus 2019196Jurnal Gema KeadilanHarmonisasiHukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan,Analisis Yuridis Tahun 2019
- PENGGANTIAN CALON ANGGOTA TERPILIH DPR RI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUMAnggi Bagus Arum Nirmaya, A. Heru Nuswanto, S.H., M.H., Dr. Sukimin, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Semarang

**C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara

Peraturan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum